PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

ORIGINAL

Reg. No. : 024578

JAMINAN PELAKSANAAN

PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara

Nomor Jaminan : 16.652.50.2022.0056   Nilai : Rp. 457.871.602

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. GATRA BUANA, Jl. BTN MINASAUPA BLOK G 6 NO. 03 KEL MINASA UPA KEC. RAPPOCINI KOTA MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, Jl. SOEKARNO – HATTA, MALILI, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 457.871.602 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Puluh Dua Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan LANJUTAN PENINGKATAN JALAN KAMPUNG BARU – MAHALONA (RUAS PEKALOA – TOLE) sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor: 602.1/12/SPPBJ/BM/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 186 (Seratus Delapan Puluh Enam) hari kalender dari tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
   a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
   b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

MENGESAHKAN
Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Malili, ...

WAHYUDDIN, ST
Nip. 19790712 201001 1 017

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 29 Juni 2022.
PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA

TERJAMIN
CV. GATRA BUANA

LANNY RUSLAN
DIREKTRIS

METERAI TEMPEL
10C48AJX866687385

A.Md. As. K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan Produk

Dipindai dengan CamScanner